



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/JASA  
KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL,  
INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Kepelabuhanan, diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat dan kewajaran, maka perlu dilakukan peninjauan atas tarif retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penetapan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 4 seri A Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal 1

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan ditetapkan sebagai berikut:

**a. Jasa Pelabuhan Laut meliputi:**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<b>1. Jasa Pelayanan Kapal:</b>		
a. Jasa labuh:		
1. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (kapal niaga)		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per 15 hari
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 150,-	Per GT per kunjungan
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per kunjungan
d. kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:		
1. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Bulan
2. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Bulan
2. kapal yang tidak melaksanakan niaga (kapal non niaga)		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per 15 hari
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 150,-	Per GT per kunjungan
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per kunjungan
b. Jasa Tambat:		
1. Tambatan dermaga (Besi, Beton dan Kayu):		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 150,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal

2. Tambatan dermaga ponton:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
3. Tamabatan Breashting, Dolphin pelampung:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
4. Tambatan pinggiran/garis pantai:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
<b>2. Jasa Pelayanan Barang:</b>		
a. Jasa Dermaga:		
1. Barang Ekspor dan Impor		
a. Barang Ekspor dan Impor	Rp. 3.000,-	Per Ton per M3
b. Barang Lintas Batas	Rp. 2.000,-	Per Ton per M3
2. Barang antar pulau:		
a. Garam, pupuk dan barang bulog/sembako	Rp. 2.000,-	Per Ton per M3
b. Barang cair dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-	Per Ton per M3
3. endaraan dan alat berat		
a. Roda 2	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk
b. Roda 3	Rp. 3.000,-	Per Unit per masuk
c. Roda 4	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
d. Roda 6 dan alat berat	Rp. 10.000,-	Per Unit per masuk
b. Jasa Penumpukan:		
1. Gedung tertutup	Rp. 5.000,-	Per Ton per M3/hari
2. Lapangan	Rp. 3.000,-	Per Ton per M3/hari
3. Penyimpanan hewan:		
a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per Ekor
b. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per Ekor
c. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per Ekor
<b>3. Jasa Pelayanan alat non mekanik:</b>		
a. Gerobak dorong.	Rp. 1.000,-	Per Unit per jam
<b>4. Jasa Kepelabuhan Lainnya:</b>		
a. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan:		
1. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Lokal:		
a. Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar /pengunjung	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk

b. Pas bulanan	Rp. 65.000,-	Per orang per bulan
c. Pas tahunan	Rp. 750.000,-	Per orang per tahun
2. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Regional:		
a. Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk
b. Pas bulanan	Rp. 150.000,-	Per orang per bulan
c. Pas tahunan	Rp. 1.650.000,-	Per orang per tahun
3. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Internasional		
a. Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 15.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 10.000,-	Per orang sekali masuk
b. Pas bulanan	Rp. 300.000,-	Per orang per bulan
c. Pas tahunan	Rp. 3.300.000,-	Per orang per tahun
b. Pas kendaraan:		
1. Pas harian:		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp. 50.000,-	Per Unit per masuk/3 jam
b. Truk, Bus besar.	Rp. 15.000,-	Per Unit per jam
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp. 2.000,-	Per Unit per jam
d. Sepeda motor.	Rp. 1.000,-	Per Unit per jam
e. Gerobak, Becak, Cikar, Dokar, Sepeda.	Rp. 1.000,-	Per Unit per jam
2. Pas Bulanan		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp.1.500.000,-	per Unit per bulan
b. Truk, Bus besar.	Rp. 900.000,-	per Unit per bulan
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp.60.000,-	per Unit per bulan
d. Sepeda motor.	Rp. 30.000,-	per Unit per bulan
e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Rp. 20.000,-	per Unit per bulan
3. Pas Tahunan		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp.16.500.000,-	per Unit per tahunan
b. Truk, Bus besar.	Rp. 9.900.000,-	per Unit per tahunan
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp.660.000,-	per Unit per tahunan
d. Sepeda motor.	Rp. 330.000,-	per Unit per tahunan
e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Rp. 220.000,-	per Unit per tahunan
<b>4. Pelayanan Air Bersih (keterlibatan PDAM)</b>	Rp. -	per M3
<b>5. Sewa tanah dan penggunaan perairan:</b>		
a. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp.1.000,-	per M2 per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.500,-	per M2 per tahun

b. Untuk bangunan Industri Perusahaan :		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.500,-	per M2 per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.550,-	per M2 per tahun
c. Untuk kepentingan lainnya:		
1. Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 500,-	per M2 per tahun
<b>6. Jasa pemakaian ruangan dalam gedung</b>		
a. Usaha .	Rp. 100.000,-	Per M2per bulan
b. Kantor.	Rp. 40.000,-	Per M2per bulan
c. Rumah makan /cafeteria/ warung.	Rp. 100.000,-	Per M2per bulan
d. Ruang tunggu penumpang VIP	Rp. 500.000,-	Per sekali pakai

**b. Jasa Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<b>1. Jasa Pelayanan Kapal:</b> Jasa Tambat/Labuh Kapal setiap Dermaga/Pinggiran:		
a. Tongkang besi/gandeng.		
1. Berbendera luar negeri	USD. 0.0175	Per GT per Etmal
2. Berbendera dalam negeri	Rp. 15,-	Per GT per Etmal
b. Kapal Motor / Speed Boat:		
1. GT. 1 s/d GT. 6	Rp. 5.000,-	Sekali tambat
2. GT. 7 s/d GT. 35	Rp. 10.000,-	Sekali tambat
3. Diatas GT. 35	Rp. 20.000,-	Sekali tambat
c. Perahu Motor/Jukung/ Ketinting/Long Boat	Rp. 2.000,-	Sekali tambat
<b>2. Jasa Pelayanan Barang:</b>		
a. Jasa Dermaga/Pinggiran:		
1. Barang antar pulau:		
1. Garam, pupuk/ barang bulog/sembako.	Rp. 2.000,-	Per Ton per M3
2. Hewan:		
a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per Ekor
b. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per Ekor
c. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-	Per Ekor
2. Barang lainnya.	Rp. 1.000,-	Per dos/per pack
3. Kendaraan dan alat berat:		
a. Roda 2	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk
b. Roda 3	Rp. 3.000,-	Per Unit per masuk
c. Roda 4	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
d. Roda 6 dan alat berat	Rp. 10.000,-	Per Unit per masuk
b. Jasa Penumpukan:		
1. Gedung tertutup.	Rp. 5.000,-	Per Ton per M3/hari
2. Lapangan.	Rp. 3.000,-	Per Ton per M3/hari
3. Penyimpanan hewan:		
a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per Ekor

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kambing, babi dan sejenisnya.</li> <li>c. Unggas dan sejenisnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 10.000,-</li> <li>Rp. 5.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Ekor</li> <li>Per Ekor</li> </ul>
<b>3. Jasa Kepelabuhan lainnya:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha</li> <li>2. Kantor</li> <li>3. Rumah makan /cafeteria/ warung</li> <li>4. Ruang tunggu penumpang VIP.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 40.000,-</li> <li>Rp. 30.000,-</li> <li>Rp. 40.000,-</li> <li>Rp. 250.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per M2per bulan</li> <li>Per M2per bulan</li> <li>Per M2per bulan</li> <li>Per Sekali pakai</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tanda pas masuk pelabuhan kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pas harian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Treller, Truk gandeng.</li> <li>b. Truk, Bus besar.</li> <li>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</li> <li>d. Sepeda motor.</li> <li>e. Gerobak, Becak,Cikar, Dokar, Sepeda.</li> </ul> </li> <li>2. Pas Bulanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Treller, Truk gandeng.</li> <li>b. Truk, Bus besar.</li> <li>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</li> <li>d. Sepeda motor.</li> <li>e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</li> </ul> </li> <li>3. Pas Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Treller, Truk gandeng.</li> <li>b. Truk, Bus besar.</li> <li>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</li> <li>d. Sepeda motor.</li> <li>e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 50.000,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 2.000,-</li> <li>Rp. 1.000,-</li> <li>Rp. 1.000,-</li> <li>Rp.1.500.000,-</li> <li>Rp. 900.000,-</li> <li>Rp.60.000,-</li> <li>Rp. 30.000,-</li> <li>Rp. 20.000,</li> <li>Rp.16.500.000,-</li> <li>Rp. 9.900.000,-</li> <li>Rp.660.000,-</li> <li>Rp. 330.000,-</li> <li>Rp. 220.000,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Unit per 3 jam</li> <li>Per Unit per jam</li> <li>Per Unit per jam</li> <li>Per Unit per jam</li> <li>Per Unit per masuk</li> <li>per Unit per bulan</li> <li>per Unit per tahunan</li> </ul>

**c. Jasa Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kapal Lintas Dalam Negeri meliputi:**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jasa sandar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dermaga beton jembatan bergerak</li> <li>b. Dermaga beton .</li> <li>c. Jembatan kayu.</li> <li>d. Pinggiran / Pantai.</li> <li>e. Kapal istirahat pada dermaga.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Jasa Terminal:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa tanda masuk pelabuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang , pengantar, penjemput): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewasa</li> <li>b. Anak</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 50,-</li> <li>Rp. 45,-</li> <li>Rp. 30,-</li> <li>Rp. 25,-</li> <li>Rp. 15,-</li> <li>Rp. 2.500,-</li> <li>Rp. 1.500,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per GT per call</li> <li>Per GT per call</li> <li>Per GT per call</li> <li>Per GT per call</li> <li>Per GT per jam</li> <li>Per orang per masuk</li> <li>Per orang per masuk</li> </ul>

2. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan kendaraan bermotor Gol. IV	Rp. 10.000,-	Per orang per bulan
3. Pas pelabuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Rp. 35.000,-	Per unit per bulan
4. Tanda masuk kendaraan:		
a. Golongan I. (sepeda, gerobak dan sejenisnya)	Rp. 1.000,-	Per unit per masuk
b. Golongan II. (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-	Per unit per masuk
c. Golongan III. (sepeda motor 500cc, roda 3 dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per unit per masuk
d. Golongan IV. (sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-	Per unit per masuk
e. Golongan V. (bus, truck dan sejenisnya)	Rp. 15.000,-	Per unit per masuk
f. Golongan VI. (bus besar, truck tronton dan sejenisnya)	Rp. 20.000,-	Per unit per masuk
g. Golongan VII.	Rp. 75.000,-	Per unit per masuk
h. Golongan VIII.	Rp. 150.000,-	Per unit per masuk
b. Jasa Timbang Kendaraan		
1. Golongan IV.	Rp. 1.000,-	Per unit
2. Golongan V.	Rp. 2.000,-	Per unit
3. Golongan VI.	Rp. 3.000,-	Per unit
4. Golongan VII.	Rp. 4.000,-	Per unit
5. Golongan VIII.	Rp. 5.000,-	Per unit
c. Jasa Pemeliharaan Dermaga		
1. Golongan II.	Rp. 5.000,-	Per unit
2. Golongan III.	Rp. 6.000,-	Per unit
3. Golongan IV. Penumpang	Rp. 7.000,-	Per unit
4. Golongan IV. Barang	Rp. 10.000,-	Per unit
5. Golongan V. Penumpang	Rp. 13.000,-	Per unit
6. Golongan V. Barang	Rp. 18.000,-	Per unit
7. Golongan VI. Penumpang	Rp. 17.000,-	Per unit
8. Golongan VI. Barang	Rp. 30.000,-	Per unit
9. Golongan VII.	Rp. 11.000,-	Per unit
10. Golongan VIII.	Rp. 13.000,-	Per unit
11. Barang muatan diatas kendaraan	Rp. 1.000,-	Per ton
d. Jasa penitipan kendaraan:		
1. Penitipan kendaraan Roda 2. 1 s/d 2 malam	Rp. 10.000,-	Per unit
2. Penitipan kendaraan Roda 2. Lebih dari 2 malam	Rp. 20.000,-	Per unit
3. Penitipan kendaraan Roda 4. 1 s/d 2 malam	Rp. 20.000,-	Per unit
4. Penitipan kendaraan Roda 4. Lebih dari 2 malam	Rp. 40.000,-	Per unit
<b>3. Tarif jasa penumpukan barang/hewan</b>		
a. Gedung tertutup.	Rp. 5.000,-	Per Ton per M3/hari
b. Lapangan.	Rp. 3.000,-	Per Ton per M3/hari
c. Penyimpanan hewan:		
1. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per ekor

2. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per ekor
3. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per ekor
<b>4. Sewa tanah dan penggunaan perairan:</b>		
a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan		
1. Usaha	Rp. 35.000,-	Per M2per bulan
2. Kantor	Rp. 30.000,-	Per M2per bulan
3. Rumah makan /cafeteria/ warung	Rp. 35.000,-	Per M2per bulan
4. Ruang tunggu penumpang VIP	Rp. 250.000,-	Per sekali pakai
b. Untuk kepentingan lainnya:		
1. Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 500,-	Per M2per tahun
c. Untuk bangunan Industri Perusahaan :		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.500,-	Per M2per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.500,-	Per M2per tahun
d. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp.1.000,-	Per M2per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.500,-	Per M2per tahun
<b>5. Jasa fasilitas kamar mandi</b>		
Mandi/buang air besar	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besarnya tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 November 2016  
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan

pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 21

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**Kepala Bagian Hukum**



**Ahmad Hafizah, S.H**  
**Nip. 19650811199312 1 002**